

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 13 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan Usaha Pertambangan di Kota Tasikmalaya, maka guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan perlu dilakukan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pertambangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863);
 - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 16 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 17 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk produk Hukum Daerah ;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- 23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Sampai Dengan 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
- 24 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
- 25 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);

- 26 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 33);
- 27 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 34);
- 28 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disingkat DPRD;
- 5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
- Bahan Galian Tambang adalah Bahan Galian Tambang yang meliputi jenis Golongan A (Strategis), Golongan B (Vital) dan Golongan C;
- 7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain Eksplorasi, Eksploitasi, dan Pengolahan Bahan Galian Tambang;
- 8. Peninjauan adalah kegiatan awal untuk melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data, informasi dan pengambilan contoh bahan galian dari permukaan bumi pada lokasi tertentu tanpa mengadakan Penggalian, Pengeboran dan Pemetaan;
- 9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti:
- 10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya;

- 11. Pengolahan adalah pekerjaan mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
- 12. Wilayah Pertambangan adalah suatu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan atau pengambilan Bahan Galian Tambang;
- 13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan dan meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha pertambangan umum;
- 14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai kualitas lingkungan;
- 15. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Walikota berisi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh atau sebagian tahap Usaha Pertambangan;
- 16. Pemegang IUP adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberi hak serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- 17. Surat Keterangan Izin Peninjauan selanjutnya disebut SKIP adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada pemohon untuk melakukan peninjauan awal di lapangan.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK IZIN

Pasal 2

- (1). Dengan nama Izin Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan ;
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan ;
- (3) Obyek Izin adalah kegiatan usaha penambangan, eksplorasi, ekploitasi dan pengolahan di lokasi tertentu.

BAB III GOLONGAN IZIN

Pasal 3

Izin Usaha Pertambangan digolongkan kepada Perizinan tertentu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, ekploitasi dan

- pengolahan di Daerah, terlebih dahulu harus memiliki izin dari Walikota:
- (2) Permohonan izin disampaikan kepada Walikota melalui Dinas ;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui heregistrasi;
- (4) Dalam setiap penerbitan izin harus memperhatikan :
 - a. Aspek teknis;
 - b. Aspek ekonomis;
 - c. Aspek sosial;
 - d. Aspek lingkungan.
- (5) Atas pemohonan pemilik izin , izin eksplorasi dapat ditingkatkan statusnya menjadi izin eksploitasi.

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan untuk 1 (satu) Golongan Bahan Galian Tambang yaitu :
 - a. Izin Eksplorasi;
 - b. Izin Eksploitasi;
 - c. Izin Pengolahan.
- (2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin lain yang bersifat teknis.

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Tanda bukti kepemilikan tanah atau izin dari Pemilik Tanah bagi yang menyewa atau mengontrak;
 - c. Photo copy akta pendirian bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - d. Photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah atau penggunaan sebagai Lahan Usaha Pertambangan;
 - e. Keterangan Persetujuan dari Masyarakat yang berbatasan dengan tempat usaha pertambangan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Camat setempat;
 - f. Gambar atau Peta Lokasi Galian Tambang;
 - g. SPPL, UKL-UPL atau AMDAL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota;
- (2) Persetujuan Walikota dapat diterbitkan apabila yang akan menerima pengalihan izin atau bekerja sama tersebut berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Penelitian terhadap permohonan pemindahtanganan izin dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Penetapan Walikota.

BAB V

JENIS BAHAN GALIAN PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Yang termasuk Bahan Galian Tambang terdiri dari :
 - a. Bahan Galian Golongan A (Strategis):
 - 1. Bitumin padat, aspal;
 - 2. Antrasit, batubara, batubara muda, gambut, nikel, kobalt, timah.
 - b. Bahan Galian Golongan B (Vital):
 - 1. Besi (pasir besi) mangan, mobilden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - 2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - 4. Arsen, antimon, bismut;
 - 5. Ytrium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - 6. Berilium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
 - 7. Kriolit, flousfar, barit;
 - 8. Yodium, brom, khlor, belerang.
 - c. Bahan Galian Golongan C.
 - 1. Asbes:

Batu tulis;
 Batu setengah per-mata;
 Batu Kapur;
 Datu Hall Mika;
 Marmer;
 Nitrat;
 Desiden;

5. Batu apung; 22. Oker;

6. Batu Permata; 23. Pasir dan kerikil;

7. Bentonit; 24. Pasir kuarsa:

8. Dolomit; 25. Perlit;

9. Feldsvar; 26. Phospat;

10 Garam batu 27. Talk;

11. Grafit; 28. Tanah serap (Fullers earth);

12. Granit; 29. Tanah diatome;

13. Gips; 30. Tanah liat;

14. Kalasit; 31. Tawas (alum)

15. Kaolin; 32. Tras; 16 Leusit 33. Yasorif; 17. Magnesit 34. Zeolit. (2) Jenis-jenis Bahan Galian yang belum termasuk pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Penetapan Walikota.

BAB VI WILAYAH PERTAMBANGAN

- Pasal 9
- (1) Walikota menetapkan wilayah pertambangan ;
- (2) Walikota menetapkan wilayah yang tertutup untuk pertambangan

Pasal 10

Walikota berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagaian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN Bagian Pertama Pelaksanaan Penambangan Pasal 11

Pengusahaan pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Hukum;
- Usaha pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu Instansi atau Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan Instansi atau Lembaga yang bersangkutan;
- (3) Usaha Pertambangan yang terletak di sungai harus mendapat pertimbangan dan bimbingan teknis dari Instansi yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban;

(2) IUP tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Walikota;

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan peninjauan umum sebagai awal kegiatan eksplorasi khusus Bahan Galian Golongan A dan B, Walikota dapat mengeluarkan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP);
- (2) Tata Cara permohonan dan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Penetapan Walikota.

Bagian Kedua

Luas Wilayah dan Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi dan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali ;
- (2) Atas permohonan pemegang IUP yang bersangkutan, IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi;
- (3) Untuk Bahan Galian Golongan C yang secara teknis tidak memerlukan penyelidikan dapat langsung diajukan permohonannya IUP Eksploitasi.

Pasal 16

Permohonan perpanjangan (heregistrasi) IUP diajukan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya IUP.

- (1) Luas wilayah yang diberikan kepada orang pribadi untuk 1 (satu) IUP Eksploitasi maksimal 1 (satu) hektar;
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada Badan Hukum untuk 1 (satu) IUP maksimal 5 (lima) hektar;
- (3) Apabila dalam satu lokasi IUP terdapat Bahan Galian Golongan Tambang lain, maka kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan Bahan Galian Golongan Tambang tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Walikota dapat memberikan IUP kepada pemohon lain.

Pemegang IUP dapat memperkecil atau memperluas wilayah pertambangan dengan tidak melebihi batasan wilayah IUP sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) dan (2) dengan mengajukan permohonan perubahan lokasi IUP.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Pasal 19

Pemegang IUP berhak untuk melaksanakan Usaha Pertambangan berdasarkan izin yang diberikan.

Pasal 20

Pemegang IUP wajib:

- a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- Menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali serta peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Memelihara keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi yang berwenang;
- d. Memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran, sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku serta memiliki petunjuk dari Dinas dan Instansi yang berwenang;
- e. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan ialan. teriadi atau diakibatkan karena yang pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;
- f. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geografi, geologi, hidrologi, topografi dsb.), ekonomi maupun kondisi setempat.

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaanpekerjaan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf "f" Pasal 21 Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Instansi Teknis yang terkait dengan beban biaya dari pemegang IUP;
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "f" Pasal 21 Peraturan Daerah ini disebabkan oleh lebih dari satu pemegang IUP, maka biaya tersebut menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal usaha pertambangan sudah berakhir, pemegang IUP yang bersangkutan diwajibkan melakukan reklamasi sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tetap memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai reklamasi ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat Masa Berakhirnya dan Pencabutan IUP Pasal 23

- (1) IUP berakhir karena:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 - Menyampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
 - 2. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
 - c. Berakhirnya usaha pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh Instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) IUP dapat dihentikan sementara dalam hal:
 - a. Terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
 - b. Timbul akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan.

Pasal 24

IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya ;
- b. Untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
- c. Dikembalikan oleh pemegang IUP sendiri;
- d. Pemegang IUP tidak melanjutkan usahanya;
- e. IUP dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan IUP Eksplorasi atau IUP Eksploitasi berakhir, segera memindahkan segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku;
- (2) Segala sesuatu yang belum dipindahkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pemegang IUP yang wilayah penambangannya berada di atas tanah milik sendiri.

BAB VIII PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 26

Pelaksanaan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam IUP dan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan harus sudah mulai selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak IUP dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum dapat dimulai, pemegang IUP harus memberikan laporan kepada Walikota melalui Dinas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggung jawabkan.

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian dapat menimbulkan bahaya atau merusak lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Walikota;
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena Usaha Pertambangan , Walikota dapat mencabut IUP.

Pasal 29

Pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindah tanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan harus mendapatkan izin sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN HAK ATAS TANAH Pasal 30

Pengusahaan tanah untuk Usaha Pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. Izin penggunaan tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
- d. Sewa.

- (1) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau Badan Hukum Swasta terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan Hukum antara Perusahaan Pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan;

(4) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

BAB X

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

Prinsip penetapan dan struktur besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Pertambangan adalah untuk pengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 33

- (1) Besarnya Retribusi terutang oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat Izin Eksplorasi dan Eksploitasi ditetapkan:
 - a. Galian Tambang Golongan A sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi ;
 - b. Galian Tambang Golongan B sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi ;
 - c. Galian Tambang Golongan C sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per meter persegi ;
- (2) Besarnya Retribusi terutang oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat Izin Pengolahan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
- (4) Kepada Dinas diberikan Dana Peningkatan Pelayanan (upah pungut) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan Retribusi.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut di Wilayah Kota;
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
 - (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Pemegang Kas .

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Penetapan Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Pertambangan dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini :
 - a. Mengatur, mengukur, membina dan mengembangkan kegiatan Usaha Pertambangan ;
 - b. Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan
 Pertambangan Bahan Galian yang tidak mempunyai IUP;
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan;
 - e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan ;
 - f. Menghitung dan menetapkan Tarif Pajak .

Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 41 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Petugas Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) yang pengaturannya ditetapkan dengan Penetapan Walikota;

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4, 5, 7, 16,17, 21, 22, 23, 28, 30 dan 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi:
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi:
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Setiap IUP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Penetapan Walikota;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah diterbitkan terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di : Tasikmalaya pada tanggal :27Agustus 2004 WALIKOTA TASIKMALAYA

> > Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya

pada tanggal : 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir.H.ENDANG SUHENDAR ,MS.
Pembina TK I
Nip: 480 091 785

Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44 Seri C